

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

*Muhamad Farhan Nurdiansyah, Dinie Anggraeni Dewi*

Universitas Pendidikan Indonesia

Email: muhamadfarhannurdiansyah16@upi.edu, dinieanggraenidewi@edu.id,

---

Diterima: 15 Maret 2021 | Direvisi: 1 April 2021 | Disetujui: 16 April 2021

---

**Abstract.** *The purpose of this study is to find the role of civic education in guiding every citizen in carrying out his life. This shows that the existence of Citizenship Education has an important role in shaping the personal character of the younger generation. Our learning so far has been verbalistic and oriented solely to mastering the content of civic education subjects. Observations of daily learning practices show that learning is focused so that students master the information contained in the subject matter and then evaluate how far that mastery is achieved by students. It is as if learning aims to master the content of these subjects. How the teaching material is related to everyday life and how this material can be used to solve life's problems has received less attention.*

**Keywords:** *Citizenship Education; National and State Life*

**Abstrak.** *Tujuan penelitian ini menemukan peran Pendidikan kewarganegaraan dalam membimbing setiap warga negara dalam menjalankan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan isi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakanakan pembelajaran bertujuan untuk menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan, kurang mendapat perhatian.*

**Kata Kunci:** *Pendidikan Kewarganegaraan; Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*

### **PENDAHULUAN**

Peranan pendidikan kewarganegaraan adalah membina warga negara khususnya generasi penerus yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bagi generasi penerus sangat penting dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Pembelajaran kita selama ini berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan

isi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pengamatan terhadap praktek pembelajaran sehari-hari menunjukkan bahwa pembelajaran difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakan-akan pembelajaran bertujuan untuk menguasai isi dari mata pelajaran tersebut. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan, kurang mendapat perhatian. Pembelajaran seakan terlepas dari kehidupan sehari-hari, oleh karena itu siswa tidak mengetahui manfaat apa yang dipelajari, seringkali tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan siswa.

Pendidikan Kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik supaya dapat menjadikan mereka warga Negara yang baik. Bagaimanakah pendidikan kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan pengembangan karakter dalam diri generasi muda, tentu dapat terjawab jika kontribusi yang diberikan pendidikan kewarganegaraan berhasil mengarahkan generasi muda saat ini untuk berpartisipasi mengusung karakter bangsa (Kaelan, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang saya gunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitiannya jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Kewarganegaraan**

#### 1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter pribadi generasi muda.

F.Peliger (1970:5) menyatakan bahwa secara terminologis civics diartikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak-kewajiban warganegara. Namun dalam salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi civics adalah tentang masalah “education “. Pada tahun 1886, Civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan Negara (Winarno, 2007).

Menurut Zamroni, Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sedangkan menurut Merphin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun politik yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk generasi muda sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi yang tidak bias dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Menurut Kansil (1994:84) Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan

dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civic: memiliki banyak pengertian dan istilah. Tidak jauh berbeda dengan pengertian ini, Muhammad Numan Somantri (dalam Ubaedillah, 2015, hlm. 13) menyatakan: “Pengertian Civics sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); (b) individu-individu dengan negara”.

Menurut Somantri Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficacy, dan political participation serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu hal atau wahana yang dapat mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur serta moral yang diharapkan dapat membentuk perilaku dan sikap suatu kelompok atau individu guna dapat menjalin hubungan antar manusia dengan baik dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa serta seni. Mewujudkan warga negara sadar belanegara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, professional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan

dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2001:1).

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam belanegara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Standarisi pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan:

- a. Nilai-nilai cinta tanah air
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara
- d. Nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup
- e. Kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta
- f. Kemampuan awal belanegara.

Berdasarkan Kep. Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan mencakup :

a) Tujuan Umum

Untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara serta PPBN agar menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. untuk mengembangkan wawasan mahasiswa tentang makna pendidikan bela negara sebagai salah satu kewajiban warganegara sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945. Kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, yang mulai tahun 2000 disebut sebagai Mata Kuliah Pembinaan Kepribadian atau MKPK.

b) Tujuan Khusus

- 1) Agar peserta didik dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis serta ikhlas sebagai WNI terdidik dan bertanggung jawab
- 2) Agar peserta didik menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dapat mengatasinya dengan pemikiran kritis dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

- 3) Agar peserta didik memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*) dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*). Sebagaimana menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”.

Berdasarkan tujuan pendidikan kewarganegaraan di atas yaitu untuk mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan demikian pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya pendidikan yang menyangkut pembentukan dan pengembangan pribadi dan anak didik, atau dengan kata lain merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945.

### 3. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Wahab (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2008) karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu: Lahirnya warga negara dan masyarakat yang berjiwa Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui hak dan kewajiban, dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab agar dapat membuat keputusan secara tepat dan cepat baik untuk dirinya dan orang lain.

Berdasarkan pernyataan Wahab tersebut mengungkapkan bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya ialah untuk membentuk warga negara yang mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan sadar akan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pemeran penting, perlu mengenalkan sebuah materi pendidikan kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah bangsa. Demi kemajuan sebuah bangsa ada beberapa karakter yang menjadi patokan dalam pengembangan karakter bagi generasi muda, yaitu:

1. Religious: sikap yang patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, namun tidak meremehkan agama lain. Dengan karakter yang religious diharapkan dapat menjadi landasan nilai, moral dan etika dalam bertindak.
2. Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Dengan menjadi pribadi yang jujur maka akan kecil kemungkinan terjadi kesalah pahaman dan saling menuduh, membenci karena merasa telah dibohongi.
3. Tanggung jawab: dengan adanya tanggung jawab di setiap tindakan yang dilakukan, hal ini akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut layak untuk mendapatkan mandat dan dapat menanggung akibat dari tindakannya.
4. Toleransi: sikap dan tindakan yang menghargai adanya setiap perbedaan. Dengan bertoleransi akan memudahkan tiap individu untuk saling berbaur tanpa adanya diskriminasi.
5. Disiplin: menaati tiap aturan atau tata tertip yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa individu tersebut sangat menghargai dan munjung tinggi setiap aturan yang telah disepakati.
6. Kerja keras: dengan berusaha keras dalam setiap tindakan, mandiri, optimis dan tegas akan menunjukkan bahwa pribadi tersebut merupakan pribadi yang berkarakter dan layak diajak untuk bekerja sama.
7. Kreatif: dengan berpikir secara kreatif dan kritis akan menunjukkan sebagai pribadi yang cerdas. Akan menghindarkan dari tindakanplagiatisme dan memunculkansesuatu yang lebihinofatif.

8. Demokratis: cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Mengetahui apa yang lebih penting dan apa yang harus didahulukan.
9. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air: hal ini diperlukan karena tanpa adanya kesadaran, semangat kebangsaan dan cinta tanah air dari para warga negara, maka sampai kapanpun bangsa yang berkarakter tidak akan pernah terwujud karena karakter bangsa itu sendiri muncul dari para warga negaranya.
10. Peduli lingkungan dan sosial: cerminan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat akan membawa tiap tiap individu menjadi pribadi yang disegani, dicintai dan dilindungi oleh lingkungan-sosial tersebut.

### **Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan Pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan "demokrasi konstitusional" (*constitutional democracy*), yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.

Meskipun memilih bentuk negara kesatuan, para pendiri bangsa sepakat bahwa untuk mengelola negara sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa tersentralisasi. Negara seperti ini sepatutnya dikelola, dalam ungkapan Mohammad Hatta "secara bergotong-royong", dengan melibatkan peran serta daerah dalam pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial-budaya sesuai dengan keragaman potensi daerah masing-masing. Itulah makna dari apa yang disebut Muhammad Yamin sebagai negara kesatuan yang dapat melangsungkan beberapa sifat pengelolaan negara federal lewat prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi (AB Kusuma, 2004).

Perjuangan ke depan adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan modal untuk bersatu dalam kemajemukan.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tersebut patut disyukuri dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan. Semua agama turut memperkuat integrasi nasional melalui ajaran-ajaran yang menekankan rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, hormat-menghormati, dan kebersamaan. Selain itu, nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan batin setiap warga bangsa. Konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain,

1. Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antarumat beragama;
2. Sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan;
3. Tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa;
4. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika;
5. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa;

6. Tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah masyarakat;
7. Adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar;
8. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang (Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa);
9. Pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi (Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, antara lain,

1. Pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antarbangsa yang semakin tajam;
2. Makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Faktor-faktor penghambat yang sekaligus merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan kewarganegaraan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa pendidikan sangatlah penting peranannya dalam membangun karakter bangsa. Bangsa yang berkarakter lahir karena para warga negaranya mempunyai kredibilitas dalam melakukan tindakan yang berbudi luhur sesuai apa yang ada dalam ajaran bernegara.

Generasi muda Indonesia yang berkarakter Pancasila tampaknya sudah mulai terkikis oleh perkembangan jaman. Jika dibiarkan hal ini dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat bahwa bangsanya sudah tidak tangguh dan berkarakter. Oleh karenanya

dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya, menjadikan mereka warga negara yang baik dan terpandang di mata dunia.

## **REFERENSI**

- Suharyanto, A. 2013. “Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa”. *Journal of Governance and Political Social UMA*.
- Rahayu Umami, S, T. 2019. “Pengaruh Model Group to Group Exchange terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran PPKN”. [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)
- Setiarsih, A. 2017. “Diskursus Pendidikan Kritis (*Critical Pedagogy*) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan”. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Thane, S. 2017. “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.